



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Poros Desa Wuna – Guali, Muna Barat, Sulawesi Tenggara 93650

Laman : <http://dpmpmtp.munabarot.go.id>, Pos-el dpmpmtpmubar01@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor SIOTK : 500.16.7.4/400/001/DPMPMTP/VII/2024

Menimbang :

1. Bahwa surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan izin operasional sehingga dapat diberikan izin operasional;
2. Bahwa Dinas Pendidikan Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan izin operasional sesuai rekomendasi Nomor : 400.3.2/03/2024, tanggal 28 Juni 2024, Perihal Permintaan Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (SIOTK);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kab. Muna Barat di Prov. Sulawesi Tenggara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 107 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN

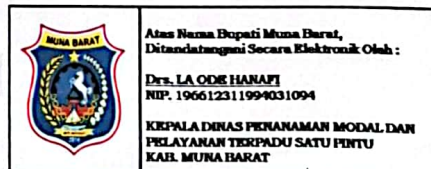
Menetapkan : I. Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Kepada :



1. Nama Lembaga : TK ISLAM TERPADU AISYA AR-RAUDAH LAINEA
2. Alamat Lembaga : Desa Lafinde Kec. Barangka Kab. Muna Barat
3. Nama Pengelola : Narmin, S.Ag
4. Alamat Pengelola : Desa Lafinde Kec. Barangka Kab. Muna Barat Prov. Sulawesi Tenggara
5. Nomor AHU : AHU-0007458.AH.01.04. Tahun 2015
6. NIB : 1507240078353 Tanggal 15 Juli 2024

- II. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 18 Juli 2024, sampai dengan 18 Juli 2029 ;
- III. Surat izin operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan TK agar mudah dilihat oleh umum;
- IV. Setiap perpanjangan surat izin operasional harus melampirkan izin operasional asli yang telah selesai masa berlakunya;
- V. Surat izin operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian izin operasional ini;
- VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo
Pada tanggal : 18 Juli 2024



Tembusan :

1. Bupati Muna Barat (sebagai laporan) di laworo
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Muna Barat di laworo
3. Kepala Inspektorat Kab. Muna Barat di laworo
4. Arsip

Catatan

- ✓ UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik dan /atau hasil cetak nya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Batal
Sertifikasi
Elektronik